



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 40/Pdt.P/2011/PA Prg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1951 Pemohon telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Almarhum SUAMI PEMOHON di Kaballangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, namun tidak mendapatkan akta nikah yang sah.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama Paralla, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh Khatib Ambo Damang, Khatib Sahada.
- Bahwa status pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan almarhum SUAMI PEMOHON adalah janda.
- Bahwa pada saat pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada yang keberatan sampai meninggalnya suami pemohon.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa suami Pemohon, Almarhum SUAMI PEMOHON, pada tanggal 26 Nopember 2011 telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat kematian nomor 422/DK/DP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katamporang tanggal 28 Nopember 2011;

- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dalam rangka kelengkapan berkas untuk pengurusan tunjangan gaji Veteran Pemohon.
- Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami Almarhum SUAMI PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan Almarhum SUAMI PEMOHON pada tahun 1951 di Kabupaten Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsidi r:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

SAKSI PERTAMA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1951 di Kaballangan.
- Bahwa Pemohon di Nikahkan oleh Imam Sangku, disaksikan oleh Ambo Damang dan Sahada, sedangkan wali nikah adalah ayah pemohon bemama Paralla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tada.

- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan gaji Veteran dari suami pemohon yang telah meninggal dunia.
SAKSI KEDUA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon .
- Bahwa pemohon adalah suami istri dengan Tane.
- Bahwa Pemohon kawin pada tahun 1951 di Kaballangang , dengan wali nikah ayah kandung pemohon yaitu Paralla di saksikan oleh Ambo Damang dan Sahada.
- Bahwa pemohon dengan Tane tidak yang merasa keberatan atas perkawinannya dan keduanya tidak pernah cerai sampai meninggalnya Tane pada tanggal 26 Nopember 2011.
- Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan gaji Veteran dari suami Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang , bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana telah di sebutkan diatas.

Menimbang , bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan pemohon, sehingga setelah majelis meneliti secara saksama tentang keterangan saksi-saksi, dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut, di peroleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain sehingga benar-benar telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang , bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka dibenarkan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon adalah istri sah dari lelaki SUAMI PEMOHON yang pernikahannya dilangsungkan di Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tahun 1951.

-Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Tane bin Tada tersebut telah

memenuhi syarat dan rukun nikah serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syariat Islam.

-Bahwa Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON sejak menikah pada tahun 1951 tidak pernah bercerai sampai meninggalnya SUAMI PEMOHON pada tanggal 26 Nopember 2011.

-Bahwa pemohon ingin disahkan pernikahannya dengan lelaki SUAMI PEMOHON

untuk melengkapi surat-suratnya sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka untuk mendapatkan tunjangan gaji Veteran Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim memandang pernikahan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut dapat di benarkan dan diakui adanya menurut hukum.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah antara pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON guna memenuhi syarat kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan g i Veteran.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta outentil sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat di mintakan pengesahan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis dapat menyatakan:an permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON harus dinyatakan:an sah menurut hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada pemohon dengan memperhatikan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syarak yang berkaitan dengan perkara.

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon PEMOHON dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1951 di Kaballangan , Ke camatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1433 H., oleh kami Drs. H.A. Umar Najamuddin,M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa. dan Drs.H.Moh.Hasbi,M.H.masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra.Hj.St.Junaedah sebagai panitera pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemoho.

Hakim Anggota, ttd

Dra.Hj .Faridah Mustafa

ttd

Drs.H.Moh.Hasbi,M.H.

Ketua

Majelis,

ttd

Drs.H.A.Umar Najamuddin ,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj .St.Junaedah

Princian biaya perkara:

- Pendaftaran
- ATK perkara
- Panggilan

- Redaksi
- Meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.000,

Rp 50.000,

Rp 161.000,-

Rp 5.000,-

Rp 6.000,-

Jumlah

**Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)